

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil:

1. Praktek akad *mbageni* dalam jual beli *perbakalan* pada masyarakat nelayan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak terjadi ketika pihak perahu dan pihak penjual *perbakalan* bertemu, kemudian terjadi kesepakatan akad harga dan sistem jual beli *perbakalan* dengan cara utang. Jual beli *perbakalan* ini menggunakan akad *mbageni*, yaitu pembeli (pihak perahu) memberikan prosentase hasil laut kepada penjual sebagai bentuk pencicilan utang. Akad *mbageni* dalam jual beli *perbakalan* pada masyarakat nelayan kecamatan Bonang kabupaten Demak termasuk akad *al-qordh* (akad utang-piutang) atau akad dengan pembayaran tidak kontan, karena akad *al-qordh* (akad utang-piutang) yang terdapat pada masyarakat nelayan kecamatan Bonang ini ada unsur keterikatan barang yang diutangkan dan barang tersebut adalah milik perorangan.
2. Akad *mbageni* dalam jual beli *perbakalan* pada masyarakat nelayan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak ini disebabkan beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, karena modal nelayan sangat terbatas, maka untuk memenuhi perlengkapan melaut dan mencari ikan, mereka membentuk suatu jual beli *perbakalan* (perlengkapan melaut) dengan sistem utang, pembayaran dilakukan dengan cara mencicil setiap kali mendapatkan hasil

dari melaut. Faktor sosial keagamaan, masyarakat nelayan adalah masyarakat pedesaan yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga mereka masih mempunyai hubungan sosial yang sangat erat dan mendalam. Sebagaimana akad *mbageni* dalam jual beli *perbakalan* ini terjadi karena atas dasar tolong menolong dalam hal kebaikan, khususnya dalam bermuamalah. Faktor kebudayaan, masyarakat nelayan kecamatan Bonang masih berpegang pada adat kebiasaan, sebagaimana jual beli *perbakalan* dengan akad *mbageni* sudah terjadi sejak lama, sudah menjadi adat kebiasaan yang membudaya dan tidak bisa dihindari, mereka menganggap ini adalah hal yang wajar dan tidak ada permasalahan hukumnya, sehingga masih bertahan sampai sekarang.

3. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek akad *mbageni* dalam jual beli *perbakalan* pada masyarakat nelayan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak adalah sah, karena sesuai dengan hukum Islam dengan indikator barang yang dijual bermanfaat dan suci, akad yang terjadi jelas, dan sistem *mbageni* yang terjadi adalah bentuk cicilan dari utang nelayan, namun apabila karena utang dari pembelian *perbakalan* itu mengakibatkan pembengkakan harga tanpa kesepakatan maka tidak diperbolehkan. Selain itu utang piutang dan sistem *mbageni* yang terjadi dalam jual beli *perbakalan* telah menjadikan salah satu pihak ada yang dirugikan, seperti pengutang lari dari tanggung jawab, pihak penjual memberikan tambahan berupa pemberian prosentase atau *mbageni* diluar utang yang ditanggung. Orang yang menunda atau tidak membayar utang padahal ia mampu, maka

itu termasuk larangan dalam Islam, sedang memberikan tambahan diluar utang termasuk riba.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini, maka peneliti hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi semua muslim yang melakukan proses jual beli harus mengutamakan kejujuran dan menghindari jual beli barang haram yang tidak bermanfaat bagi orang lain juga melanggar hukum agama.
2. Bagi pihak Toko penjual *perbakalan* di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, untuk mengimplementasikan sistem penjualan yang berdasarkan hukum Islam dengan tidak menimbulkan unsur riba dan pemaksaan pada proses jual beli yang dilakukan.
3. Bagi pihak perahu untuk bertanggung jawab atas segala tanggungan yang dimiliki, karena Islam mengajarkan untuk tidak menunda-nunda pembayaran utang.

## **C. Penutup**

Demikian penyusunan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berada di tangan pembaca ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehingga perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu, peneliti dengan kerendahan hati mengharap saran konstruktif demi melengkapi berbagai kekurangan yang ada. Terakhir kalinya, peneliti memohon kepada Allah SWT. agar karya sederhana ini dapat bermanfaat, khususnya bagi pribadi peneliti umumnya untuk semua pemerhati ekonomi Islam. *Wa Allahu A'lam.*